



PUTUSAN

Nomor 735 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RASTUTI MARLENA, bertempat tinggal di Jalan P. Ternate, Nomor 32, RT 00, RW 00, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erick Subarka, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Erick Subarka, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tamin, Nomor 58, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **URWATI, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Buru, Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
2. **ALKINDI MUQOVVA**, bertempat tinggal di Jalan Harapan, Gang Cempaka, Nomor 18, Lingkungan I, RT 008, RW 00, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
3. **TEGUH UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Ryacudu, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
4. **MIRDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Ryacudu, Gang Hasan 4, RT 07, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



5. **HAYUNA binti H. UMAR MURAD**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Ryacudu, Gang Hasan 1, LK.II, RT 017, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
6. **SUDIRMAN ZUBIR bin ZUBIR**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Ryacudu, Gang Hasan I, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
7. **ARI WIJAYA bin Alm. ZUBIR**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Ryacudu, Gang Hasan I, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
8. **HERMAN EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Ryacudu, Gang Hasan I, RT 007, RW 00, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariansyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ariansyah Husin & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Raya Permai, Blok 2, Nomor 4, Jalan M. Yunus 2, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame 1/Harapan Jaya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 08, dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama Rastuti Marlena, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah adalah utara berbatasan dengan Kapling Nomor 76,
 - Sebelah adalah timur berbatasan dengan jalan,
 - Sebelah adalah selatan berbatasan dengan Kapling Nomor 90,
 - Sebelah adalah barat berbatasan dengan Kapling Nomor 82, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 08, dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama Rastuti Marlena, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai, membangun dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa izin yang sah dari Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat serta mengosongkan tanah, merobohkan segala bangunan yang berdiri di atasnya dan menghentikan segala macam bentuk penguasaan atau perbuatan hukum apapun di atas tanah milik Penggugat dengan biaya ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan total

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian:

a. Kerugian materiil hilang pendapatan usaha:

Dengan perhitungan: Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk keperluan usaha, maka nilai sewa tanah untuk wilayah Kopri, Kecamatan Sukarame, dinilai sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per-tahun atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan, sehingga dikalkulasikan kerugian Penggugat dari Januari 2018 (sejak membeli tanah tersebut) sampai dengan bulan Nopember 2021 = 47 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

b. Kerugian materiil karena tanah tersebut rusak:

Dengan perhitungan: Akibat tanah milik Penggugat yang dibangun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, maka tanah milik Penggugat rusak atau setidaknya-tidaknya diperlukan biaya untuk melakukan pembongkaran yaitu biaya ongkos tukang yang dikalkulasikan biaya pembongkaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, apabila Para Tergugat terlambat atau tidak melaksanakan atau mematuhi isi putusan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 08 dengan Surat Ukur Nomor 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) Rastuti Marlana, atas objek tanah seluas 600 m², terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, tidak memiliki kekuatan hukum (tidak sah);
2. Menyatakan objek tanah seluas 600 m² terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, yang dimaksudkan dalam objek gugatan konvensi/gugatan rekonvensi ini adalah tanah garapan, dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak garap yang sah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akibat perkara gugatan ini, seperti biaya-biaya pemberkasan dan meterai, biaya operasional serta biaya pembayaran jasa advokat/kuasa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi ini kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 2 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame 1/Harapan Jaya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 08,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama Rastuti Marlana, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah adalah utara berbatasan dengan Kapling Nomor 76,
- Sebelah adalah timur berbatasan dengan jalan,
- Sebelah adalah selatan berbatasan dengan Kapling Nomor 90,
- Sebelah adalah barat berbatasan dengan Kapling Nomor 82,

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 08, dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama Rastuti Marlana, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai, membangun dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa izin yang sah dari Penggugat;
 5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat serta mengosongkan tanah, merobohkan segala bangunan yang berdiri di atasnya dan menghentikan segala macam bentuk penguasaan atau perbuatan hukum apapun di atas tanah milik Penggugat dengan biaya ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.145.000,00 (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT TJK, tanggal 28 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 2 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Tjk *juncto* Nomor 77/PDT/2022/PT TJK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 2 Agustus 2022;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah bersertipikat, maka tidak ditariknya penjual dalam jual beli tanah tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 08, luas 600 m² (enam ratus meter persegi), Surat Ukur 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama Rastuti Marlena, dimana Penggugat memperoleh objek sengketa dengan cara membeli dari Ir. H. M. Hatta Hasan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Reflan Rasyid, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 719/2018, tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, membangun dan memanfaatkan tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RASTUTI MARLENA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 77/PDT/2022/PT TJK, tanggal 28 September 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 2 Agustus 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RASTUTI MARLENA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 77/PDT/2022/PT TJK, tanggal 28 September 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 2 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame 1/Harapan Jaya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 08, dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama Rastuti Marlana, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah adalah utara berbatasan dengan Kapling Nomor 76,
 - Sebelah adalah timur berbatasan dengan jalan,
 - Sebelah adalah selatan berbatasan dengan Kapling Nomor 90,
 - Sebelah adalah barat berbatasan dengan Kapling Nomor 82,adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 08, dengan luas 600 m²

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 08/2013, tanggal 17 Juni 2013, atas nama Rastuti Marlina, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai, membangun dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa izin yang sah dari Penggugat;
 5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat serta mengosongkan tanah, merobohkan segala bangunan yang berdiri di atasnya dan menghentikan segala macam bentuk penguasaan atau perbuatan hukum apapun di atas tanah milik Penggugat dengan biaya ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 735 K/Pdt/2023